

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian suatu negara, terutama sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang dan media investasi yang efisien. Keberadaan pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan untuk ekspansi usaha, sementara investor memperoleh alternatif investasi yang diharapkan mampu memberikan imbal hasil yang optimal (Ardana & Maya, 2019).

Di Indonesia, pasar modal yang dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang kuat terhadap perkembangan jumlah investor saham, dengan tujuan membangun pasar yang kredibel dan efisien. Regulasi yang diberlakukan dimaksudkan sebagai penjamin hak-hak setiap investor, baik domestik maupun asing, sekaligus melindungi investor ritel kecil dari perilaku spekulatif investor besar yang dapat memanipulasi harga saham dan menimbulkan kerugian (Laurencius & Laia, 2026).

Pasar modal di Indonesia terus dikembangkan menjadi pasar modal syariah sehingga menjadi penjamin bahwa seluruh instrumen, mekanisme transaksi, dan aktivitas investasinya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Salah satu wujud perkembangan pasar modal syariah adalah indeks *Jakarta Islamic Index* (JII), yang diluncurkan oleh BEI sebagai indeks komprehensif yang mencakup saham syariah tercatat dan

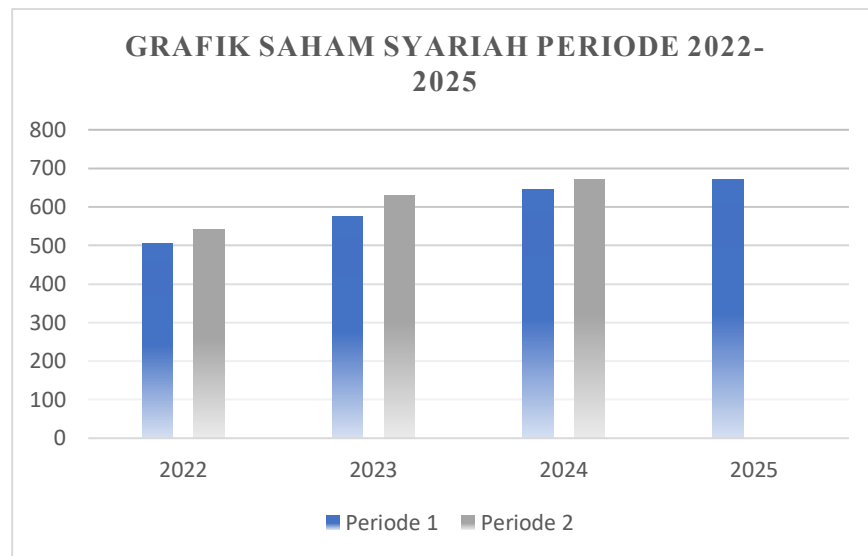
lolos seleksi Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). JII telah menjadi representasi kondisi pasar saham syariah nasional dan menjadi rujukan penting bagi investor, akademisi, dan regulator (Nailufar, 2008).

Setiap indeks syariah dalam BEI memiliki keunggulan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor dalam mengambil keputusan maupun mengevaluasi perusahaan yang terdapat di dalamnya, mengingat indeks saham merupakan metrik statistik yang menggambarkan pergerakan harga dari sekumpulan saham terpilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu yang ditinjau secara berkala (Nugraha & Fitriana, 2025).

Perkembangan JII selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik, baik dari sisi jumlah emiten maupun kapitalisasi pasar. Investasi syariah diproyeksikan menjadi tren investasi masa depan, terlebih dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam; peluang ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus literasi keuangan syariah masyarakat. Ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi suatu saham agar masuk daftar saham syariah turut menjadikan indeks saham syariah Indonesia memiliki stabilitas yang relatif kuat (Al Ghifari et al., 2021).

Data OJK (2025) turut mengonfirmasi tren tersebut: jumlah saham syariah pada Daftar Efek Syariah tercatat sebanyak 542 saham pada periode kedua tahun 2022, dan meningkat signifikan menjadi 671 saham pada awal periode 2025, mengindikasikan pertumbuhan yang konsisten pada pasar modal syariah Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Gambar 1.1 Perkembangan Saham Syariah di Indonesia



Sumber: ojk.go.id

Meskipun kapitalisasi pasar saham syariah secara konsisten menyumbang porsi yang cukup masif terhadap total kapitalisasi pasar saham nasional, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan signifikan pada aspek likuiditas dan kualitas perdagangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Likuiditas merupakan indikator penting yang mencerminkan seberapa mudah suatu saham dapat diperjualbelikan di pasar tanpa menimbulkan perubahan harga yang signifikan. Saham yang likuid menunjukkan adanya minat transaksi yang tinggi, kedalaman pasar yang baik, serta efisiensi harga yang optimal.

Dalam literatur keuangan, likuiditas saham kerap dikaitkan dengan berbagai faktor struktural dan perilaku pasar, di antaranya *free float* dan volatilitas harga saham. *Free float* merujuk pada proporsi saham yang dimiliki publik dan tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar, tidak termasuk saham yang dimiliki oleh pengendali, pemerintah, atau pihak

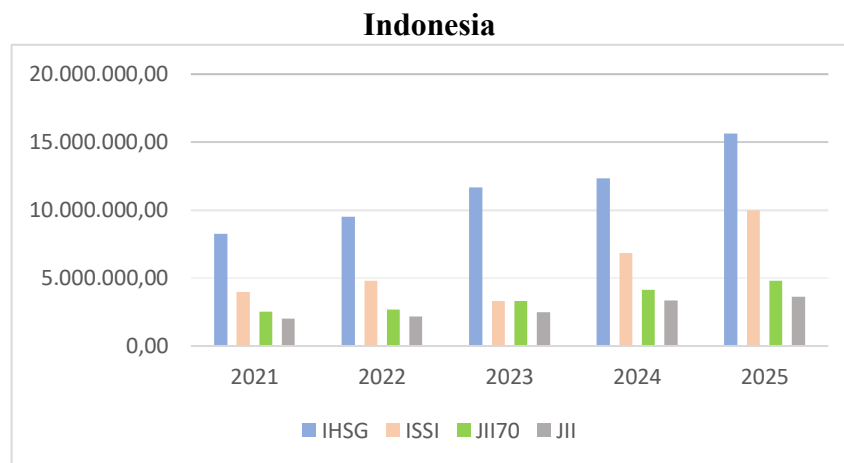
strategis lainnya. Semakin besar porsi *free float*, semakin besar pula potensi saham untuk diperdagangkan, sehingga secara teoritis dapat meningkatkan likuiditas pasar (Ding et al., 2016).

Guna mendorong peningkatan likuiditas, transparansi harga, dan perlindungan investor publik, BEI menetapkan Peraturan No. 06/BEI.SPR/01-2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang perubahan Peraturan Nomor I-A mengenai pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh emiten tercatat. Berdasarkan peraturan tersebut, saham *free float* didefinisikan sebagai saham publik yang dimiliki kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat dan bukan dimiliki oleh pengendali atau pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. BEI juga mensyaratkan perusahaan tercatat dimiliki oleh minimal 300 investor dengan distribusi saham minimal 50.000.000 (lima puluh juta) lembar atau minimal 7,5% dari seluruh saham yang diterbitkan, sebagai penyempurnaan atas Peraturan BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 yang sebelumnya belum secara eksplisit mendefinisikan saham *free float* (IDX, 2022).

Secara empiris, struktur *free float* saham-saham yang tergabung dalam JII selama periode 2022-2025 menunjukkan kecenderungan berkapitalisasi lebih rendah dibandingkan saham konvensional berkapitalisasi besar. Data BEI dan OJK menunjukkan bahwa mayoritas saham syariah berada pada kelompok kepemilikan terkonsentrasi, dengan porsi kepemilikan pengendali yang dominan dan *free float* yang terbatas rata-rata berkisar 9-15 persen dengan variasi yang cukup lebar antarsektor

dan emiten. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi keterbatasan likuiditas struktural pada saham-saham syariah, meskipun secara fundamental memenuhi kriteria syariah dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar (OJK, 2024).

Gambar 1.2 Kapitalisasi Pasar Saham Syariah di Bursa Efek



Sumber: ojk.go.id & idx.co.id

Perkembangan metode perhitungan bobot indeks turut memengaruhi dinamika *free float* pada indeks syariah. Pada tahun 2018, indeks saham syariah menggunakan metode *capitalization-weighted index*, dengan bobot suatu saham ditentukan melalui pembagian kapitalisasi pasarnya terhadap total kapitalisasi pasar seluruh saham dalam indeks. BEI kemudian memberlakukan metode *Free Float Adjustment Index* pada tahun 2019 (Mutira, 2019), yang menghitung kapitalisasi pasar melalui perkalian harga di pasar sekunder dengan porsi *free float* yang dimiliki investor berkepemilikan kurang dari 5%, kemudian dibagi dengan total kapitalisasi pasar *free float* seluruh saham dalam indeks metode ini turut memengaruhi pergerakan harga saham emiten yang terdampak (Kurniasih et al., 2021).

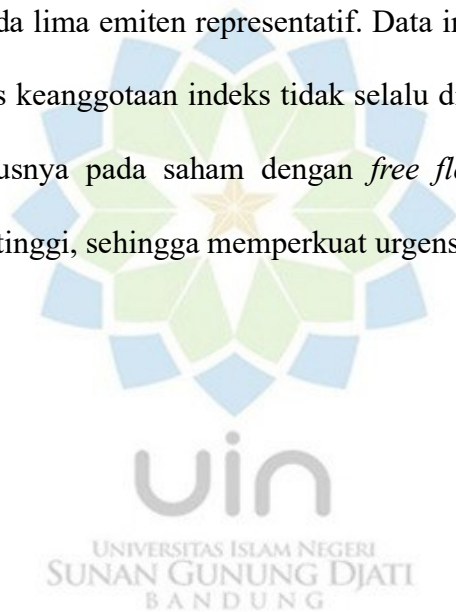
Seiring waktu, metode tersebut disempurnakan menjadi *Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Average*, dengan bobot kapitalisasi pasar *free float* dikenakan pembatasan (*capping*) pada kisaran 9-20% saat evaluasi, agar pergerakan indeks tidak didominasi oleh saham tertentu (Premier, 2021).

Selain *free float*, volatilitas harga saham merupakan faktor penting lain yang memengaruhi likuiditas. Volatilitas mencerminkan tingkat fluktuasi harga saham dalam suatu periode tertentu dan lazim digunakan sebagai indikator risiko pasar. Hubungan antara volatilitas dan likuiditas bersifat kompleks. Di satu sisi, volatilitas yang lebih tinggi dapat menarik investor jangka pendek dan meningkatkan volume perdagangan, di sisi lain, volatilitas yang berlebihan dapat meningkatkan ketidakpastian dan memperlebar *bid-ask spread*, sehingga justru menurunkan likuiditas (Hasbrouck, 2007).

Periode 2022–2025 menjadi fase yang sangat relevan untuk mengkaji hubungan antara *free float*, volatilitas, dan likuiditas saham, karena mencakup fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, perubahan kebijakan moneter global, serta peningkatan signifikan jumlah investor ritel di Indonesia yang didominasi oleh investor muda dan cenderung lebih aktif melakukan transaksi jangka pendek (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Fenomena ini berpotensi meningkatkan volatilitas harga saham, termasuk pada saham-saham syariah yang tergabung dalam JII. Namun demikian, peningkatan jumlah investor tidak selalu berbanding

lurus dengan peningkatan likuiditas yang berkualitas; pada saham dengan *free float* rendah, peningkatan aktivitas transaksi justru berpotensi memperbesar volatilitas harga tanpa diikuti oleh kedalaman pasar yang memadai, sehingga dapat menciptakan distorsi harga dan meningkatkan risiko asimetri informasi. Untuk memperlihatkan dinamika empiris tersebut,

Tabel 1.1 berikut menyajikan contoh keanggotaan JII selama periode 2022–2025 beserta karakteristik *free float*, volatilitas harga, dan likuiditas perdagangan pada lima emiten representatif. Data ini menunjukkan bahwa perubahan status keanggotaan indeks tidak selalu diikuti oleh peningkatan likuiditas, khususnya pada saham dengan *free float* relatif rendah dan volatilitas yang tinggi, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini.



**Tabel 1.1 Keanggotaan JII dan Karakteristik Free Float serta Volatilitas
(2022-2025)**

Emiten	Tahun	Free Float	Volatilitas	Likuiditas Saham	Hubungan	Ket
ANTM	2022	34,83%	468%	0,0962%	Bermasalah	(-)
	2023	34,84%	26%	0,3479%	Bermasalah	(-)
	2024	34,84%	37%	0,1758%	Bermasalah	(-)
	2025	34,84%	51%	0,8715%	Tidak Bermasalah	(+)
PTBA	2022	33,43%	36%	0,0805%	Tidak Bermasalah	(+)
	2023	33,43%	39%	0,0707%	Bermasalah	(-)
	2024	33,22%	30%	0,1426%	Bermasalah	(-)
	2025	32,76%	27%	0,0543%	Tidak Bermasalah	(+)
TLKM	2022	47,85%	25%	0,0804%	Tidak Bermasalah	(-)
	2023	47,83%	20%	0,0278%	Tidak Bermasalah	(+)
	2024	47,47%	29%	0,0750%	Bermasalah	(-)
	2025	47,18%	36%	0,0485%	Bermasalah	(-)
UNTR	2022	39,12%	34%	0,0678%	Tidak Bermasalah	(+)
	2023	37,81%	33%	0,0723%	Tidak Bermasalah	(+)
	2024	36,48%	26%	0,1055%	Bermasalah	(-)
	2025	35,16%	33%	0,1189%	Bermasalah	(-)
UNVR	2022	14,45%	35%	0,0341%	Tidak Bermasalah	(-)
	2023	14,46%	26%	0,0157%	Bermasalah	(-)
	2024	14,48%	54%	0,0470%	Tidak Bermasalah	(+)
	2025	14,27%	39%	0,0241%	Bermasalah	(-)

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Data diatas pada bagian hubungan memiliki dua kriteria yaitu bermasalah atau tidak bermasalah. Dalam hubungan bermasalah diklasifikasikan dengan kriteria saat *free float*, volatilitas, dan likuiditas saham tidak sejalan lurus atau adanya abnormal. Begitupun sebaliknya, dalam hubungan tidak bermasalah

memiliki kriteria saat *free float*, volatilitas, dan likuiditas saham sejalan lurus dengan teori dan secara normal.

Dari perspektif regulasi syariah, meskipun tidak terdapat fatwa DSN-MUI yang secara eksplisit mengatur besaran *free float* saham, prinsip-prinsip yang relevan dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa tersebut menekankan bahwa transaksi saham harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur manipulasi maupun ketidakpastian berlebihan (*gharar*). Struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi dan likuiditas yang rendah berpotensi menciptakan praktik yang mendekati *gharar* dan merugikan investor publik (DSN MUI, 2003).

Penguatan perspektif syariah juga dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Ayat tersebut menegaskan tentang pentingnya keadilan, kerelaan, dan keterbukaan dalam aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan saham. Likuiditas yang baik, struktur *free float* yang memadai, serta volatilitas yang

wajar merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan perdagangan saham yang adil dan efisien sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa likuiditas saham pada *Jakarta Islamic Index* (JII) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan, tetapi juga oleh struktur kepemilikan saham (*free float*) dan dinamika harga (volatilitas). Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji faktor-faktor tersebut, sebagian besar masih berfokus pada saham konvensional atau indeks umum, sementara kajian yang secara spesifik mengulas JII dengan menggunakan data mutakhir periode 2022–2025 masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui penelitian empiris yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *free float* dan volatilitas terhadap likuiditas saham pada JII periode 2022–2025 menjadi relevan dan layak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur pasar modal syariah, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi regulator, emiten, dan investor dalam menciptakan pasar modal syariah yang lebih likuid, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam penelitian terdahulu, determinan likuiditas saham dari berbagai perspektif. (Ding et al., 2016) menemukan bahwa struktur *free float* berkorelasi positif dengan likuiditas pasar saham, karena proporsi saham yang beredar bebas memperbesar peluang transaksi di pasar. (Hasbrouck, 2007) menyoroti hubungan yang tidak selalu linier antara volatilitas harga dan likuiditas, di mana

volatilitas yang berlebihan justru dapat memperlebar *bid-ask spread* dan menurunkan kualitas likuiditas pasar.

Pada konteks pasar modal syariah Indonesia, (Al Ghifari et al., 2021) menunjukkan bahwa ketatnya kriteria seleksi saham syariah berkontribusi terhadap stabilitas harga indeks syariah, sementara (Nugraha & Fitriana, 2025) menegaskan pentingnya metodologi pembobotan indeks dalam merefleksikan kondisi pasar secara berkala. Studi (Kurniasih et al., 2021) dan (Mutira, 2019) turut mengevaluasi dampak perubahan metode pembobotan indeks dari *capitalization-weighted* menjadi *free float adjusted* terhadap pergerakan harga saham emiten yang terdampak.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut sepakat bahwa *free float* dan volatilitas merupakan determinan penting bagi likuiditas saham. Namun, sebagian besar masih berfokus pada saham konvensional atau indeks pasar secara umum, menggunakan periode data yang relatif lampau, serta belum banyak yang secara spesifik mengaitkan kedua variabel tersebut dengan konteks regulasi *free float* terbaru (Peraturan BEI No. 06/BEI.SPR/01-2024) maupun perspektif kepatuhan syariah.

Dari hal tersebut, muncul beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar kajian mengenai *free float* dan volatilitas terhadap likuiditas masih berfokus pada saham konvensional atau indeks pasar secara umum, sementara kajian yang secara spesifik mengulas indeks syariah khususnya *Jakarta Islamic Index* (JII) masih relatif terbatas.

Kedua, penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan data pada periode sebelum diberlakukannya Peraturan BEI No. 06/BEI.SPR/01-2024 tentang definisi dan ketentuan *free float* terbaru, sehingga belum menangkap dinamika likuiditas pasar pasca-perubahan regulasi tersebut.

Ketiga, kajian mengenai hubungan *free float* dan volatilitas terhadap likuiditas pada JII dengan menggunakan data mutakhir periode 2022–2025 yang mencakup masa pemulihan ekonomi pascapandemi dan lonjakan jumlah investor ritel muda masih jarang dilakukan. Data awal pada Tabel 1.1 turut menunjukkan bahwa perubahan status keanggotaan JII tidak selalu diikuti oleh peningkatan likuiditas, khususnya pada saham dengan *free float* rendah, yang mengindikasikan adanya fenomena empiris yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memberi sejumlah unsur kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini secara spesifik menguji pengaruh *free float* dan volatilitas terhadap likuiditas saham pada konstituen *Jakarta Islamic Index* (JII), yang merepresentasikan pasar modal syariah Indonesia, dengan menggunakan data terbaru periode 2022–2025.

Kedua, penelitian ini mengaitkan hasil kajian dengan perubahan regulasi *free float* terbaru, yaitu Peraturan BEI No. 06/BEI.SPR/01-2024, sehingga memberikan gambaran yang lebih relevan dengan kondisi pasar modal saat ini.

Ketiga, penelitian ini memperkaya kajian dengan perspektif syariah, dengan menghubungkan konsep likuiditas, *free float*, dan volatilitas dengan prinsip keadilan, kerelaan (*an tarādhin*), dan larangan gharar sebagaimana ditegaskan

dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan QS. An-Nisa [4]: 29. Kombinasi pendekatan empiris berbasis data mutakhir dan perspektif normatif syariah ini menjadi pembeda utama penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Free Float dan Volatilitas Terhadap Likuiditas Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index Periode 2022-2025”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang relevan dan aktual terkait likuiditas saham pada Bursa Efek Indonesia melalui indeks JII. Meskipun pasar modal syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari sisi jumlah emiten dan kapitalisasi pasar, kualitas perdagangan saham syariah, khususnya dari aspek likuiditas, masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan empiris.

1. Perkembangan JII yang relatif berkembang dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan likuiditas saham yang merata. Dalam praktiknya, masih terdapat saham-saham syariah yang tergolong kurang aktif diperdagangkan meskipun memiliki kapitalisasi pasar yang besar.
2. Struktur *free float* saham pada JII masih cenderung rendah dan terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali. Dalam beberapa kasus,

porsi saham yang beredar di publik relatif terbatas sehingga jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan menjadi kecil.

3. Meningkatnya investor ritel dalam beberapa tahun terakhir memengaruhi dinamika perdagangan saham di Indonesia, termasuk saham-saham syariah. Lonjakan jumlah investor ritel yang cenderung melakukan investasi jangka pendek berpotensi meningkatkan volatilitas harga saham.
4. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *free float* dan volatilitas terhadap likuiditas saham masih menunjukkan temuan yang tidak berjalan lurus sesuai perkembangan. Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa *free float* berpengaruh positif terhadap likuiditas, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang negatif. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, terutama ketika konteks analisis diarahkan pada pasar modal syariah yang memiliki karakteristik dan batasan berbeda dengan pasar modal konvensional.
5. Secara perspektif syariah dan tata kelola pasar, likuiditas saham yang rendah dan volatilitas yang berlebihan berpotensi menimbulkan praktik yang mendekati unsur gharar dan ketidakadilan dalam transaksi. Pasar saham syariah dituntut tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, transparan, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian empiris yang mampu menjelaskan bagaimana *free float* dan volatilitas berperan dalam membentuk likuiditas saham JII sehingga dapat memberikan dasar yang

lebih kuat bagi perumusan kebijakan dan praktik investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada *free float* dan volatilitas sebagai variabel independen (X).
2. Penelitian ini dibatasi dengan mengambil objek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan tercatat dalam indeks syari'ah yaitu *Jakarta Islamic Index (JII)*. Indeks tersebut dipilih karena saham-saham perusahaan tercatat dalam indeks tersebut merupakan saham syariah yang mencapai tingkat likuiditas yang tinggi dan menjadi saham syariah yang diminati banyak investor.
3. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2022-2025 karena relevansi pada kondisi pasar pasca pandemi *Covid-19* serta Peraturan Bursa Efek Indonesia terbaru tahun 2024 mengenai *free float*. Data sebelum 2022 juga tidak digunakan karena adanya distorsi pasar akibat pandemi yang tidak merepresentasikan kondisi normal dari pasar modal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *free float* berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas saham pada indeks saham syariah JII periode 2022–2025?

2. Apakah volatilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas saham pada indeks saham syariah JII periode 2022–2025?
3. Apakah *free float* dan volatilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas saham pada indeks saham syariah JII periode 2022–2025?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *free float* terhadap likuiditas saham syariah pada konstituen *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2022–2025.
2. Menganalisis pengaruh volatilitas terhadap likuiditas saham syariah pada konstituen *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2022–2025.
3. Menganalisis pengaruh *free float* dan volatilitas secara simultan terhadap likuiditas saham syariah pada konstituen *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2022–2025.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademik di bidang keuangan dan pasar modal, khususnya terkait kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas saham di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman teoritis mengenai hubungan antara struktur kepemilikan saham (*free float*), dinamika risiko pasar (volatilitas), dan tingkat likuiditas saham dalam konteks pasar modal Indonesia yang memiliki karakteristik kepemilikan saham yang relatif terkonsentrasi. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat berbeda, sehingga menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan model likuiditas saham yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat.

- a. Bagi emiten, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan struktur kepemilikan saham, khususnya terkait peningkatan *free float* sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik saham di mata investor dan memperbaiki likuiditas perdagangan di pasar. Serta memiliki manfaat agar dapat memahami implikasi volatilitas harga saham terhadap likuiditas, sehingga dapat mengelola komunikasi pasar dan keterbukaan informasi secara lebih efektif.
- b. Bagi regulator dan pengelola pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi empiris atas kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan *free float* minimum, perlindungan investor,

serta upaya pendalaman pasar. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar saham di Indonesia.

3. Manfaat Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dengan mengkaji indeks saham syariah JII, hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi likuiditas saham syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi ini penting dalam rangka menciptakan pasar modal syariah yang lebih likuid, stabil, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam menyelaraskan kebijakan pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mengelola volatilitas dan meningkatkan partisipasi publik melalui struktur *free float* yang lebih sehat.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan								
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Tahap Persiapan									
	Pengajuan Judul dan Perijinan									
	Pembuatan Proposal									
	Seminar Proposal									
2.	Tahap Pelaksanaan									
	Pengumpulan dan Analisis Data									
	Penyusunan Naskah Skripsi									
	Bimbingan									
3.	Tahap Penyusunan									
	Penyelesaian Bimbingan									
	Sidang Munaqasyah									

Sumber: *Data diolah Peneliti (2025)*